



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BULELENG
Jl. Kartini No. 4A-Telp.(0362) 24246
S I N G A R A J A 81191

Website : buleleng.buleleng.go.id; Email : camatbuleleng@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT BULELENG
NOMOR : TAHUN 2021**

TENTANG

**ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KELURAHAN BANJAR TEGAL KECAMATAN BULELENG
KABUPATEN BULELENG**

CAMAT BULELENG

- Menimbang* : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Banjar Tegal;
- Mengingat* : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah-wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72),

6. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 Tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat dalam rangka penertiban pelaksanaan sistim Hankamrata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Organisasi Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kelurahan Banjar Tegal yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Organisasi Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kelurahan Banjar Tegal sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
- b. Membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan Umum;
- c. Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- d. Membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat ;
- e. Membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. Membantu dalam kegiatan social kemasyarakatan;
- g. Membantu upaya pertahanan Negara
- h. Membantu pengamanan objek vital ; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada APBD Kabupaten Buleleng, Dana Kelurahan Banjar Tegal Tahun Anggaran 2021 :

KEEMPAT : Keputusan Camat Buleleng ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada Tanggal : 2 Juni 2021

An. Bupati Buleleng
Camat Buleleng

I Nyoman Riang Pustaka, S.IP
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19750218 199311 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Buleleng sebagai laporan
2. Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng di Singaraja

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BULELENG
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : 2 JUNI 2021
TENTANG : ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KELURAHAN BANJAR TEGAL KECAMATAN BULELENG
KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)
KELURAHAN BANJAR TEGAL

Kasat Linmas : LURAH BANJAR TEGAL
Kepala Pelaksana : Kasi Pemerintahan Kelurahan Banjar Tegal

Kepala Regu Pengamanan : Made Borden Cahyadi

Anggota : 1. Komang Juliarta
2. Made Darmada
3. Kadek Sumerta
4. Gede Sutada
5. Ketut Wardana
6. Nyoman Sukiada

Kepala Regu Penyelamatan dan Evakuasi Penanganan Gangguan : Gede Budi Hartawan

Anggota : 1. Kadek Budi Suryawan
2. Made Sumerta
3. Nyoman Widhi Arya A.
4. Nyoman Sunada
5. Gede Arimbawa

Kepala Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini : Made Juliarta

Anggota : 1. Kadek Juliawan
2. Ketut Suparta Wijaya
3. Nyoman Suparta
4. Kadek Sudira
5. Ketut Suparnata

Kepala Regu Dapur Umum : Made Juliartana

Anggota : 1. Made Ngurah Arya Dharma
2. Made Aryanto
3. Putu Suwija
4. Putu Oka Wijaya
5. Gede Addy Budiana


Kepala Regu Pertolongan Pertama Pada Korban Bencana dan Kebakaran : Gede Suweca

Anggota : 1. Putu Sudarta Yasa
2. Ketut Widiana
3. Ketut Sumerdana
4. Made Suartawa
5. Made Darma Wijaya
6. Ketut Suparwatha

An. Bupati Buleleng
Camat Buleleng

I Nyoman Riang Pustaka, S.IP
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19750218 199311 1 001

STRUKTUR ORGANISASI PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN BANJAR TEGAL



Keterangan

- > Instruksi
- - - - -> Koordinasi
- - - - -> Administrasi

An. Bupati Buleleng
Camat Buleleng

I Nyoman Riang Pustaka, S.IP
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19750218 199311 1 001